



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID BIN DAHLAN**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 01 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Domas RT. 009, RW. 003, Kelurahan/Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa DAVID BIN DAHLAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Komplek Banjarsari Permai Blok B8 Nomor 7F, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 656/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID Bin DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID Bin DAHLAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a.1 (satu) lembar nota pembelian emas sevesar 25 gram dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b.1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang dengan panjang 17 cm;

Dikembalikan kepada saksi SUTIKAT Binti COKRO

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022;
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH;

Dirampas untuk negara

- a. 1 (satu) buah jaket warna coklat merk cardinal;
- b. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk King;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan untuk dihukum ringan-ringannya dan selain itu Terdakwa

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor REG. PERKARA PDM-3436/SRG/09/2024, tanggal 05 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa DAVID Bin DAHLAN pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gorda Binuang tepatnya di Pasar Gardu Kecamatan Binuang Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu seperti tersebut di atas, saksi SUTIKAT Binti COKRO yang saat itu sedang pergi membeli gas dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian berhenti di pinggir Jalan Raya Gorda Binuang tepatnya di Pasar Gardu Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dikarenakan bensin motornya habis;
- Bahwa ketika saksi SUTIKAT Binti COKRO sedang berada di atas sepeda motornya yang kehabisan bensin dimana saat itu posisi saksi SUTIKAT Binti COKRO masih berada di atas sepeda motor, kemudian datang Terdakwa DAVID Bin DAHLAN dari arah belakang saksi SUTIKAT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi A 6677EY memepet sepeda

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



motor milik saksi SUTIKAT kemudian menarik 1 (satu) buah kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dari leher saksi SUTIKAT yang saat itu sedang saksi SUTIKAT kenakan, secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kalung emas tersebut terputus;

- Bahwa kemudian setelah mengambil kalung emas secara paksa, Terdakwa membawa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Pontang, lalu Terdakwa memotong 1 (satu) buah kalung emas tersebut menjadi 2 (dua) bagian;,
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sisa potongan kalung emas dan liontinnya kepada orang yang tidak dikenal di Daerah Pasar Rau dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa potongan kalung emas yang lainnya, Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil secara paksa 1 (satu) buah kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram milik saksi SUTIKAT Binti COKRO, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SUTIKAT Binti COKRO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUTIKAT Binti COKRO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.750.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa DAVID Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa DAVID Bin DAHLAN pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gorda Binuang tepatnya di Pasar Gardu Kecamatan Binuang Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu seperti tersebut di atas, saksi SUTIKAT Binti COKRO yang saat itu sedang pergi membeli gas dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian berhenti di pinggir Jalan Raya Gorda Binuang tepatnya di Pasar Gardu Kecamatan Binuang Kabupaten



Serang, dikarenakan bensin motornya habis;

- Bahwa ketika saksi SUTIKAT Binti COKRO sedang berada di atas sepeda motornya yang kehabisan bensin dimana saat itu posisi saksi SUTIKAT Binti COKRO masih berada di atas sepeda motor, kemudian datang Terdakwa DAVID Bin DAHLAN dari arah belakang saksi SUTIKAT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi A 6677EY memepet sepeda motor milik saksi SUTIKAT kemudian menarik 1 (satu) buah kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dari leher saksi SUTIKAT yang saat itu sedang saksi SUTIKAT kenakan, secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kalung emas tersebut terputus;
- Bahwa kemudian setelah mengambil kalung emas secara paksa, Terdakwa membawa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Pontang, lalu Terdakwa memotong 1 (satu) buah kalung emas tersebut menjadi 2 (dua) bagian;;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sisa potongan kalung emas dan liontinnya kepada orang yang tidak dikenal di Daerah Pasar Rau dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa potongan kalung emas yang lainnya, Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil secara paksa 1 (satu) buah kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram milik saksi SUTIKAT Binti COKRO, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SUTIKAT Binti COKRO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUTIKAT Binti COKRO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.750.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa DAVID Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTIKAT binti COKRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian/penjambretan berupa kalung emas 25 gram yang saya gunakan saat kejadian, pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Gardu Kec.Binuang Kab.Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saya sedang mengendarai sepeda motor sendiri lalu tiba-tiba sepeda motor Saksi mati kehabisan bensin di Jl. Raya Gorda Binuang Serang, saat Saksi masih diatas sepeda motor kemudian tiba-tiba seseorang yang saat itu Saksi belum ketahui menggunakan sepeda motor honda vario hitam datang dari arah belakang saya lalu menarik kalung emas yang Saksi gunakan sampai terputus, lalu Saksi teriak meminta tolong saat itu Terdakwa melarikan diri sambil dikejar masyarakat yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut langsung melapor ke Polsek Carenang;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi sekitar Rp8.700.000,00;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dibagian leher saya;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, menggunakan helm dan jaket hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

2. Saksi H.KAMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini ada kejadian penjambretan berupa kalung emas yang dialami saksi Sutikat pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Jln Raya gorda binuang tepatnya di pasar gardu binuang Kab.Serang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada saat ada ramai-ramai di TKP, karena Terdakwa sempat melintas didepan saya setelah melakukan penjambretan;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Sutikat saat itu saksi Sutikat sedang mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba sepeda motornya mati, saat masih diatas sepeda motornya tersebut tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang menarik paksa kalung emas saksi Sutikat sambil mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Sutikat mengalami luka lecet dibagian lehernya;

Terhadap seluruh keterangan dari masing-masing saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi IIK WAHYU IQROMULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib didepan Polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari hasil interogasi dan pengembangan dimana sebelumnya Terdakwa sudah tertangkap oleh warga dan Terdakwa mengakui pernah melakukan penjambretan terhadap

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutikat di Pasar Binuang Kab.Serang pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa kalung tersebut sempat dijual dengan cara dipotong dipasar Rau Serang;
- Bahwa hasil jambret yang didapat oleh Terdakwa Dijual seharga Rp2.000.000,00 dan Terdakwa mengaku tidak kenal dengan pembelinya;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, ia melakukan penjambretan seorang diri;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Sutikat, saat kalung tersebut ditarik Saksi Sutikat tidak terjatuh masih duduk diatas sepeda motornya;

Terhadap seluruh keterangan dari masing-masing saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait perkara ini Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berupa kalung emas pada tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Raya Gorda Pasar Gardu Binuang Kab.Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara dari arah belakang saksi SUTIKAT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi A 6677EY memepet sepeda motor milik saksi SUTIKAT kemudian menarik 1 (satu) buah kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dari leher saksi SUTIKAT yang saat itu sedang saksi SUTIKAT kenakan, secara paksa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kalung emas tersebut terputus;
- Bahwa setelah mengambil kalung emas secara paksa, Terdakwa membawa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Pontang, lalu Terdakwa memotong 1 (satu) buah kalung emas tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa menjual sisa potongan kalung emas dan liontinnya kepada orang yang tidak dikenal di Daerah Pasar Rau dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa potongan kalung emas yang lainnya, Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdesak ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum dan menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas sevesar 25 gram dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang dengan panjang 17 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk cardinal;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk King;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian/penjambretan berupa kalung emas 25 gram yang saya gunakan saat kejadian, pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Gardu Kec.Binuang Kab.Serang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi SUTIKAT binti COKRO sedang mengendarai sepeda motor sendiri lalu tiba-tiba sepeda motor Saksi SUTIKAT binti COKRO mati kehabisan bensin di Jl Raya Gorda Binuang Serang, saat Saksi SUTIKAT binti COKRO masih diatas sepeda motor kemudian tiba-tiba Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario hitam datang dari arah belakang Saksi SUTIKAT binti COKRO lalu menarik kalung emas yang Saksi SUTIKAT binti COKRO gunakan sampai terputus, lalu Saksi SUTIKAT binti COKRO teriak meminta tolong saat itu Terdakwa melarikan diri sambil dikejar masyarakat yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi SUTIKAT binti COKRO sekitar Rp8.700.000,00;
- Bahwa Saksi SUTIKAT binti COKRO mengalami luka lecet dibagian leher;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, menggunakan helm dan jaket hitam;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil kalung emas secara paksa, Terdakwa membawa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Pontang, lalu Terdakwa memotong 1 (satu) buah kalung emas tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa menjual sisa potongan kalung emas dan liontinnya kepada orang yang tidak dikenal di Daerah Pasar Rau dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa potongan kalung emas yang lainnya, Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, ia melakukan penjangbretan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum dan menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor **PDM-3436/SRG/09/2024**, tanggal 05 September 2024 adalah seorang manusia bernama DAVID BIN DAHLAN dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan. Selain itu berdasarkan usia, Terdakwa juga dapat dikategorikan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa merupakan subjek yang cakap dihadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Putusan HIR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “*dengan maksud*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “*kesengajaan*” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “*menghendaki*” (*willen*) dan “*mengetahui*” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana pencurian/penjambretan berupa kalung emas 25 gram yang Saksi SUTIKAT binti COKRO gunakan saat kejadian, pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Gardu Kec.Binuang Kab.Serang;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi SUTIKAT binti COKRO sedang mengendarai sepeda motor sendiri lalu tiba-tiba sepeda motor Saksi SUTIKAT binti COKRO mati kehabisan bensin di Jl Raya Gorda Binuang, Serang, saat Saksi SUTIKAT binti COKRO masih diatas sepeda motor kemudian tiba-tiba Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario hitam datang dari arah belakang Saksi SUTIKAT binti COKRO lalu menarik kalung emas yang Saksi SUTIKAT binti COKRO gunakan sampai terputus, lalu Saksi SUTIKAT binti COKRO teriak meminta tolong saat itu Terdakwa melarikan diri sambil dikejar masyarakat yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Saksi SUTIKAT binti COKRO mengalami luka lecet dibagian leher;

Menimbang bahwa setelah mengambil kalung emas secara paksa, Terdakwa membawa kalung emas seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Pontang, lalu Terdakwa memotong 1 (satu) buah kalung emas tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa menjual sisa potongan kalung emas dan liontinnya kepada orang yang tidak dikenal di Daerah Pasar Rau dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa potongan kalung emas yang lainnya, Terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang Bahwa kerugian yang diderita Saksi SUTIKAT binti COKRO sekitar Rp8.700.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penjambretan seorang diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki definisi perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Definisi

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencakup tindakan yang dilakukan kepada orang lain atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana pencurian/penjambretan berupa kalung emas 25 gram yang Saksi SUTIKAT binti COKRO gunakan saat kejadian, pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar Gardu Kec.Binuang Kab.Serang;

Menimbang saat Saksi SUTIKAT binti COKRO masih diatas sepeda motor kemudian tiba-tiba Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario hitam datang dari arah belakang Saksi SUTIKAT binti COKRO lalu menarik kalung emas yang Saksi SUTIKAT binti COKRO gunakan sampai terputus, lalu Saksi SUTIKAT binti COKRO teriak meminta tolong saat itu Terdakwa melarikan diri sambil dikejar masyarakat yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Saksi SUTIKAT binti COKRO mengalami luka lecet dibagian leher;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena 3 (tiga) unsur dari Pasal **Pasal 365 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan dalam surat dakwaan subsidaritas dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dakwaan subsideir tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diminta Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang nantinya akan terdapat dalam amar putusan khususnya dalam bagian pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian emas sevesar 25 gram dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang dengan panjang 17 cm, dikembalikan kepada saksi SUTIKAT Binti COKRO, karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUTIKAT binti COKRO;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk atau sarana dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna coklat merk cardinal, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk King yang dipergunakan untuk atau sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **DAVID BIN DAHLAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **Pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian emas sevesar 25 gram dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah perhiasan berbentuk gelang dengan panjang 17 cm;

Dikembalikan kepada saksi SUTIKAT Binti COKRO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol A 6677 EY noka MH1KF0113NK131766, Nosin KF01E1131816, warna hitam tahun 2022 atas nama HALIMAH;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk cardinal;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk King;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 05 November, oleh kami, Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Dewi Inanti, S.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Galih Dewi Inanti, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15